

Nomor : 666 /PM.00.02/K.SB-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauah Kamba, 20 November 2024

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 khususnya pada Tahapan Kampanye, bersama dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

a) *Pasal 18 ayat (1)*

Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. *Pertemuan terbatas;*
- b. *Pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. *Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
- d. *Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. *Pemasangan alat peraga*
- f. *Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- g. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b) *Pasal 27 ayat (1)*

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.

c) *Pasal 28 ayat (5) dan (6)*

(5) Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. *Pasangan Calon;*
- b. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Pemerintah Daerah.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) untuk dapat melakukan pembersihan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dalam melakukan pembersihan alat peraga kampanye untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (6).

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;